




**LEMBAR KENDALI RANCANGAN PRODUK HUKUM  
PT PLN NUSANTARA RENEWABLES**

Pemrakarsa : Satuan Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kinerja  
 Jenis Produk Hukum : Peraturan Direksi  
 Judul Produk Hukum : Kebijakan Strategis Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi  
 PT PLN Nusantara Renewables


Tanggal	Tim Pengulas	Uraian Evaluasi	Paraf
	Satuan Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kinerja	- N/A (Pemrakarsa)	
29/08/24	Sekretaris Perusahaan	1. Catatan di bagian menimbang 2. Dipastikan lagi, apakah kebijakan ini juga mengatur ke APPA PLN NR? 3. Lampirannya mohon disertakan	
25/09/24	Bidang Hukum	1. Penyesuaian wording pada pertimbangan 2. Catatan pada Pasal 1 bab I 3. Penyesuaian wording pada pasal 20	

Jakarta, 25 September 2024

**Tim Pengulas Rancangan Produk Hukum**



**Irene D. Putri**  
Manajer Hukum



**Ridho Adhie Hernowo**  
Kepala Satuan Manajemen  
Risiko, Pengendalian  
Internal dan Kinerja



**Sondang Oinike L.S.**  
Sekretaris Perusahaan

## PT PLN NUSANTARA RENEWABLES

### PERATURAN DIREKSI PT PLN NUSANTARA RENEWABLES

NOMOR : 013.K/020/DIR-PLNNR/IX/2024

#### TENTANG

#### KEBIJAKAN STRATEGIS MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI PT PLN NUSANTARA RENEWABLES

#### PT PLN NUSANTARA RENEWABLES

- Menimbang : a. bahwa PT PLN Nusantara Power (PLN NP) telah menerbitkan Peraturan Direksi PT PLN NP Nomor 0047.P/DIR/2024 tentang Kebijakan Strategis Manajemen Risiko Terintegrasi PT PLN NP yang mengatur antara lain terkait proses manajemen risiko terintegrasi;
- b. bahwa sehubungan dengan arahan umum pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2024 untuk menerapkan manajemen risiko dan tata kelola terintegrasi secara efektif melalui penyelarasan kebijakan manajemen risiko dan Perencanaan strategis berbasis risiko melalui penerapan *risk capacity, tolerance, appetite* dan *limit* yang merupakan bagian dari strategis bisnis Perseroan yang selaras dengan PT PLN Nusantara Power, maka perlu dilakukan penyempurnaan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan PT PLN Nusantara Renewables;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Renewables tentang Kebijakan Strategis Manajemen Risiko Terintegrasi PT PLN Nusantara Renewables;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0047.P/DIR/2024 tentang Kebijakan Strategis Manajemen Risiko Terintegrasi PT PLN Nusantara Power;

3. Anggaran Dasar PT PLN Nusantara Renewables;
4. Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Renewables Nomor 013.K/020/DIR-PJBI/XII/2021 tentang Penerapan *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC) Di Lingkungan PT PLN Nusantara Renewables;
5. Keputusan Direksi PLN NR Nomor 001.K/020/DIR-PJBI/III/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN NR;
6. Keputusan Direksi PLN NR Nomor 003.K/020/DIR-PJBI/III/2023 tentang Penetapan *Risk Appetite Statement* (RAS) PT PLN NR;
7. Keputusan Direksi PT PLN Nusantara Renewables Nomor 012.K/020/DIR-PLNNR/VIII/2024 tentang Kebijakan Strategis Audit Internal PT PLN Nusantara Renewables;

Memperhatikan : Akta Pendirian PT PLN Nusantara Renewables Nomor 22 tanggal 18 Desember 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Notaris Rooswahyono, S.H., Nomor 2 tanggal 27 Januari 2024

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT PLN NUSANTARA RENEWABLES TENTANG KEBIJAKAN STRATEGIS MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI PT PLN NUSANTARA RENEWABLES

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Pasal 1

#### Definisi

- (1) Audit Intern adalah kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dan teratur, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola Perusahaan.
- (2) Batasan Risiko (*Risk Limit*) adalah nilai Batasan Risiko yang akan didistribusikan dan menjadi acuan bagi Pemilik Risiko.
- (3) Bidang adalah bagian dari organisasi Perusahaan yang dipimpin oleh jabatan tertentu dalam Perusahaan.
- (4) Budaya Risiko adalah perilaku sadar risiko seluruh karyawan Perusahaan dalam

- berinteraksi dan persepsi atas segala sesuatu yang berkaitan dengan Risiko.
- (5) Direksi adalah Direksi di PT PLN Nusantara Renewables.
  - (6) Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Renewables.
  - (7) *Four Eyes Principle* (4EP) adalah prinsip yang mendasari pengambilan keputusan yang minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang pejabat, yaitu fungsi yang mengambil dan/atau melaksanakan Keputusan atas Risiko dan fungsi yang berperan sebagai pengulas, dalam proses pengambilan Keputusan atas program/proyek yang diinisiasi dalam rangka menjalankan *check* dan *balance* yang saling independen.
  - (8) Fungsi Manajemen Risiko adalah fungsi di Perusahaan yang bertugas untuk memastikan terlaksananya Manajemen Risiko sesuai ketentuan yang berlaku pada seluruh kegiatan Perusahaan dan tersedianya informasi pengelolaan Risiko bagi Direksi dan informasi pengawasan dalam pengelolaan Risiko bagi Dewan Komisaris sebagai referensi dalam pengambilan keputusan.
  - (9) Fungsi Kepatuhan adalah fungsi di Perusahaan yang bertugas untuk memastikan terpenuhinya kepatuhan dan pemenuhan kewajiban lainnya, seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan peraturan terkait lainnya yang berlaku dan menjadi dasar bagi kegiatan bisnis maupun operasional Perusahaan.
  - (10) Fungsi Audit Intern adalah fungsi di Perusahaan yang bertugas untuk memastikan terlaksananya pengendalian internal melalui pelaksanaan audit intern sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - (11) Induk Perusahaan adalah PT PLN Nusantara Power (“PLN NP”).
  - (12) Kepala SPI adalah Kepala Satuan Manajemen Risiko, Pengawasan Internal, dan Kinerja PT PLN Nusantara Renewables.
  - (13) Manajemen Risiko adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan Perusahaan dalam menghadapi Risiko.
  - (14) Manajemen Risiko Terintegrasi adalah Manajemen Risiko yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, dan personal lainnya yang diaplikasikan dalam bentuk penyusunan strategi yang mengacu pada implementasi di PT PLN Nusantara Power selaku pemegang saham, dirancang untuk mengidentifikasi kejadian yang berpotensi mempengaruhi Perusahaan dan mengelola Risiko tersebut agar tetap berada dalam selera risiko Perusahaan, demi memberikan jaminan yang masuk akal (*reasonable assurance*) atas pencapaian tujuan-tujuan Perusahaan.
  - (15) Model Tiga Lini (*Three-Lines Model*) adalah model koordinasi Manajemen Risiko di dalam Perusahaan yang membagi fungsi-fungsi Perusahaan, mengklarifikasi dan memperkuat prinsip yang mendasari, memperluas cakupan, dan menjelaskan bagaimana peran utama Perusahaan bekerja sama untuk memfasilitasi tata kelola dan Manajemen Risiko yang kuat.
  - (16) Pemilik Proses Bisnis (*Business Process Owner*) adalah individu, Bidang, atau satuan kerja dalam Perusahaan dengan akuntabilitas dan wewenang untuk mengelola proses bisnisnya.
  - (17) Pemilik Risiko (*Risk Owner*) adalah pejabat atau individu atau kelompok individu tertentu yang diberikan tugas dan/atau kewenangan untuk mengelola Risiko tertentu oleh Perusahaan.
  - (18) Perusahaan adalah PT PLN Nusantara Renewables (“PLN NR”).
  - (19) PLN adalah PT PLN (Persero)
  - (20) Risiko adalah suatu keadaan, peristiwa, atau kejadian ketidakpastian di masa depan yang berdampak pada tujuan strategis Perusahaan
  - (21) Satuan Kerja adalah bagian dari organisasi Perusahaan yang dipimpin oleh jabatan tertentu dalam Perusahaan.
  - (22) Satuan Kerja Manajemen Risiko, Pengawasan Internal, dan Kinerja yang selanjutnya disingkat SMRPIK dalam Satuan Kerja yang menjalankan Fungsi Manajemen Risiko, Fungsi Kepatuhan, serta menjalankan tugas dan tanggung jawab SPI.
  - (23) Satuan Pengawasan Internal (“SPI”) adalah Satuan Kerja yang menjalankan fungsi

audit intern di Perusahaan dan dipimpin oleh Kepala SPI.

- (24) Sistem Pengendalian Intern adalah suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh Direksi secara berkesinambungan.
- (25) Strategis adalah proses perencanaan dan pelaksanaan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang Perusahaan.
- (26) Tata Kelola Terintegrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, professional, dan kewajaran secara terintegrasi dalam Perusahaan.

## Pasal 2

### Definisi

### Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi di Perusahaan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah agar pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi dapat melindungi dan menciptakan nilai bagi Perusahaan guna meminimalkan kemungkinan terjadinya dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan dan sasaran Perusahaan.

## Pasal 3

### Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Peraturan Direksi ini meliputi:

- a. Penerapan Manajemen Risiko;
- b. Prinsip Manajemen Risiko;
- c. Organisasi dan Kewenangan Pengelola Manajemen Risiko Terintegrasi;
- d. Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- e. Tata Kelola Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
- f. Indeks Kematangan Pengelolaan Risiko (*Risk Maturity Index/RMI*).

## Pasal 4

### Penerapan Manajemen Risiko

- (1) Perusahaan wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu adanya pengurusan aktif oleh Direksi dan pengawasan oleh Dewan Komisaris.
- (3) Penerapan Manajemen Risiko dilakukan pada semua kegiatan dan proses bisnis Perusahaan sejalan dengan inisiatif keberlanjutan yang mencakup tiga pilar utama yaitu Lingkungan (*Environment*), Sosial (*Social*), dan Tata Kelola (*Governance*) atau ESG serta terintegrasi sesuai kebijakan ESG yang berlaku di PLN NR.

## Pasal 5

### Prinsip Manajemen Risiko

- (1) Prinsip Manajemen Risiko merupakan nilai dasar bagi pengembangan kerangka kerja dan proses Manajemen Risiko yang berlaku di Perusahaan.
- (2) Prinsip Manajemen Risiko yang diterapkan di Perusahaan meliputi:
  - a. Integritas;  
Menjunjung tinggi integritas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana praktik pengelolaan Risiko dijalankan secara profesional dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan inisiatif dan itikad baik untuk berkontribusi secara positif bagi kemajuan Perusahaan dan menjauhi potensi benturan kepentingan.
  - b. Terintegrasi;  
Setiap aktivitas dan kegiatan Perusahaan wajib melibatkan Manajemen Risiko dalam proses pengambilan keputusan guna mendukung tercapainya tujuan Perusahaan, peningkatan kinerja, dan terciptanya inovasi.
  - c. Terstruktur dan Komprehensif;  
Dalam penerapan Manajemen Risiko, setiap tahap wajib dilakukan secara terstruktur dan terencana dengan baik agar hasilnya dapat dipantau dengan baik dan dapat dilakukan perbandingan dengan hasil penerapan Manajemen Risiko sebelumnya.
  - d. Disesuaikan;  
Penerapan Manajemen Risiko disesuaikan dengan tujuan Perusahaan, kondisi internal Perusahaan, dan eksternal Perusahaan, serta perlu memperhatikan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses Manajemen Risiko, mengingat terdapat kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilakukan terlebih dulu sebelum melakukan kegiatan lainnya.
  - e. Inklusif;  
Penerapan Manajemen Risiko dalam proses perumusan kerangka Manajemen Risiko, pemantauan, peninjauan, dan evaluasi tidak terlepas dari keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dan dukungan dari manajemen Perusahaan.
  - f. Dinamis;  
Penerapan Manajemen Risiko yang mampu mengantisipasi dan menjawab perubahan dengan cepat karena Risiko yang berubah sesuai dengan perubahan kondisi internal dan eksternal Perusahaan.
  - g. Informasi baik yang tersedia;  
Seluruh data untuk Manajemen Risiko didasarkan pada informasi sebelumnya, informasi saat ini, dan harapan Perusahaan di masa depan, sehingga informasi tersebut harus tersedia tepat waktu, jelas, dan valid untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
  - h. Rahasia;  
*Risk Register, Loss Event Database (LED)*, maupun dokumen Manajemen Risiko lainnya hanya untuk kepentingan internal Perusahaan dan bersifat rahasia bagi pihak eksternal Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait informasi publik.
  - i. Faktor Manusia dan Budaya;  
Penerapan Manajemen Risiko dipengaruhi oleh faktor perilaku manusia dan budaya kerja yang berlaku di Perusahaan, oleh karena itu budaya Risiko yang baik dalam Perusahaan adalah bagaimana cara Perusahaan mengelola dan

- j. menangani Risiko Perusahaan secara efektif  
Perbaikan Berkelanjutan.  
Perusahaan secara berkesinambungan meningkatkan kemampuan dan kecakapan dalam rangka membangun pengelolaan Risiko yang baik

## Pasal 6

### Organisasi dan Kewenangan Pengelola Manajemen Risiko Terintegrasi

- (1) Organ Pengelola Manajemen Risiko Terintegrasi Perusahaan adalah sebagai berikut:
- a. Dewan Komisaris;
  - b. Direksi;
  - c. Komite Audit;
  - d. Komite Pemantau Risiko;
  - e. Direktur yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko;
  - f. Direktur yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan; dan
  - g. SPI.
- (2) Kewenangan Organ Pengelola Manajemen Risiko Terintegrasi adalah sebagai berikut:
- a. Dewan Komisaris;
    - 1) Dewan Komisaris sebagai organ pengelola Risiko memiliki fungsi sebagai berikut:
      - a) Manajemen Risiko; dan
      - b) Audit Intern;
    - 2) Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi Manajemen Risiko memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab sebagai berikut:
      - a) Melakukan evaluasi dan persetujuan kebijakan serta strategi Manajemen Risiko.
      - b) Melakukan evaluasi pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi; dan
      - c) Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan/kebijakan internal perusahaan, peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
    - 3) Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi Audit Intern memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab sebagai berikut:
      - a) Memastikan bahwa Direksi Perusahaan menjalankan fungsi Audit Intern;
      - b) Memberikan persetujuan atas pengangkatan dan pemberhentian kepala SPI yang diusulkan oleh Direksi;
      - c) Memastikan SPI memiliki akses terhadap informasi dan/atau data mengenai Perusahaan yang perlu untuk melaksanakan tugasnya;
      - d) Memberikan persetujuan atas piagam Audit Intern (*internal audit charter*) yang diusulkan oleh Direksi dengan memperhatikan usulan dari SPI;
      - e) Mengkaji efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian Intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SPI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;

- f) Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SPI (*quality assurance review*) paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun; dan
  - g) Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan/atau kebijakan perusahaan, peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Direksi;
- 1) Direksi sebagai organ pengelola Risiko memiliki fungsi sebagai berikut:
    - a) Manajemen Risiko; dan
    - b) Audit Intern;
  - 2) Direksi dalam melaksanakan fungsi Manajemen Risiko memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab sebagai berikut:
    - a) Menyusun dan mengusulkan kebijakan strategis Manajemen Risiko secara komprehensif;
    - b) Melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko;
    - c) Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
    - d) Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
    - e) Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen;
    - f) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
      - i. Keakuratan metodologi penilaian Risiko;
      - ii. Kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko;
      - iii. Ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan Batasan Risiko dan ambang batas Risiko
    - g) Melaksanakan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan/kebijakan internal perusahaan, peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
  - 3) Direksi dalam melaksanakan fungsi Audit Intern memiliki wewenang, tugas, dan tanggungjawab sebagai berikut:
    - a) Mengembangkan kerangka Audit Intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua Risiko yang dihadapi;
    - b) Memastikan SPI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta Risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi;
    - c) Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SPI;
    - d) Memastikan Kepala SPI memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan, sesuai kemampuan keuangan perusahaan;
    - e) Melaksanakan fungsi Audit Intern lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan/kebijakan internal perusahaan, peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Komite Audit sebagai organ pengelola Risiko di bawah Dewan Komisaris memiliki fungsi Audit Intern dengan wewenang, tugas, dan tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait

- 2) dengan tugas dan fungsi Komite Audit;
  - 2) Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan Audit Intern dan audit eksternal;
  - 3) Memastikan objektivitas dan independensi auditor internal dan auditor eksternal;
  - 4) Memastikan kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan Perusahaan yang akan diterbitkan untuk pihak eksternal dan badan pengawas, termasuk penindaklanjutan keluhan dan/atau catatan ketidakwajaran terhadap laporan selama periode pengkajian Komite Audit;
  - 5) Memantau dan mengkaji proses pelaporan keuangan yang diaudit oleh auditor eksternal;
  - 6) Memastikan SPI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan auditor eksternal;
  - 7) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SPI;
  - 8) Mengevaluasi laporan auditor internal berkala dan merekomendasikan tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan pengendalian, kecurangan (*fraud*), masalah kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SPI;
  - 9) Mengevaluasi kinerja SPI;
  - 10) Memastikan SPI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas;
  - 11) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan keuangan dan Audit Intern Perusahaan;
  - 12) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas dan akurasi proses pelaporan keuangan dan kesesuaian antara kebijakan Audit Intern;
  - 13) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan/kebijakan internal perusahaan, peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - 14) Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.
- d. Komite Pemantau Risiko sebagai organ pengelola Risiko di bawah Dewan Komisaris memiliki fungsi Manajemen Risiko dengan wewenang, tugas, dan tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsi Komite Pemantau Risiko;
  - 2) Melakukan komunikasi dengan pimpinan Satuan Kerja dan Bidang lain dalam Perusahaan untuk memperoleh informasi, klarifikasi, serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan;
  - 3) Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap Laporan Manajemen Risiko dan laporan lainnya terkait Manajemen Risiko Perusahaan;
  - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko Perusahaan;
  - 5) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan kesesuaian dengan kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan;
  - 6) Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan/kebijakan internal perusahaan, peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - 7) Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lainnya yang terkait dengan fungsinya.

- e. Direktur yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko sebagai organ pengelola risiko memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab sebagai berikut :
- 1) Melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan/kebijakan internal perusahaan, peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - 2) Melaksanakan penetapan strategi dan kebijakan Fungsi Manajemen Risiko yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan visi, strategi, dan kebijakan Perusahaan yang telah ditetapkan;
  - 3) Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);
  - 4) Melaksanakan penetapan langkah yang diperlukan untuk memastikan Perusahaan telah memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;
  - 5) Melaksanakan pemantauan dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan kepada pihak eksternal;
  - 6) Melaksanakan pengembangan organisasi kerja sehingga Perusahaan memiliki kebijakan, prosedur, dan metode yang handal dalam menerapkan Manajemen Risiko;
  - 7) Melaksanakan pemantauan kepatuhan dan pengawasan pada semua Satuan Kerja dengan fungsi Manajemen Risiko;
  - 8) Membentuk Satuan Kerja dengan fungsi Manajemen Risiko yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab meliputi:
    - a) Memantau pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
    - b) Memantau profil Risiko, peta Risiko, realisasi perhitungan Risiko inheren dan Risiko residual, dan realisasi pelaksanaan perlakuan risiko dan biaya;
    - c) Melakukan *internal control testing* dan *stress testing*;
    - d) Mengkaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko;
    - e) Mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko;
    - f) Memberikan rekomendasi kepada lini pertama dan/atau Komite Pemantau Risiko sesuai kewenangan yang dimiliki;
    - g) Menyusun dan menyampaikan Laporan Manajemen Risiko kepada Direktur yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko secara berkala; dan
    - h) Melaksanakan pengurusan Perusahaan di bidang Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan/ kebijakan internal Perusahaan, ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Pemegang Saham.
- f. Direktur yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan sebagai organ pengelola risiko memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Melaksanakan pengurusan Perusahaan di bidang pengelolaan keuangan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan/kebijakan internal perusahaan, peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - 2) Melaksanakan penetapan strategi dan kebijakan terkait fungsi keuangan

- pada Perusahaan, serta berkoordinasi dengan Direktur lainnya;
- 3) Melaksanakan penyusunan dan penetapan pengaturan terkait keuangan dengan memperhatikan kebijakan Perusahaan dan prinsip kehati-hatian;
  - 4) Melaksanakan penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan;
  - 5) Melaksanakan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lainnya yang terkait dengan fungsinya.
- g. SPI sebagai organ pengelola risiko memiliki fungsi Audit Intern dengan wewenang, tugas, dan tanggungjawab sebagai berikut:
- 1) Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsi SPI;
  - 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;
  - 3) Melakukan penyelenggaraan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;
  - 4) Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor eksternal;
  - 5) Memberikan konsultasi dan keyakinan terkait hal yang bersifat strategis, baik pada saat perencanaan maupun pada saat pelaksanaan kegiatan operasional;
  - 6) Melakukan pemilihan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SPI;
  - 7) Memastikan anggota SPI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Perusahaan;
  - 8) Melakukan penyusunan dan pengkajian piagam audit internal secara berkala;
  - 9) Melakukan penyusunan rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi pengawasan internal;
  - 10) Memastikan pelaksanaan pengawasan internal sesuai dengan rencana;
  - 11) Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat;
  - 12) Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan;
  - 13) Melaporkan hasil pemantauan dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
  - 14) Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern, kecuali diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan;
  - 15) Menjaga informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 16) Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas pengawasan internal:
    - a) Terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak eksternal untuk aktivitas SPI, mengingat penggunaan jasa ahli pihak eksternal bersifat sementara;
    - b) Penggunaan jasa pihak eksternal tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas SPI;
    - c) Pihak eksternal mematuhi piagam audit internal Perusahaan.
  - 17) Memastikan bagi SPI Perusahaan merumuskan prinsip audit internal yang mencakup metodologi audit dan langkah pelaksanaan pengendalian mutu;
  - 18) Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, Manajemen Risiko, dan proses tata kelola Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan;

- 19) Mengikuti rapat yang bersifat strategis;
- 20) Memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan internal sesuai dengan standar profesional audit intern dan kode etik audit intern; dan
- 21) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.

## Pasal 7

### Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi

Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berlaku untuk seluruh bagian dari Perusahaan, mencakup semua tingkatan dan fungsi organisasi. Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang berlaku di Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan menerapkan model tiga lini (*Three-Lines Model*) dan mekanisme *Four Eyes Principle* (4EP) dalam melaksanakan Manajemen Risiko Terintegrasi, termasuk dalam pengambilan keputusan.
- b. Penyusunan strategi Risiko Perusahaan dilakukan berdasarkan kapasitas Risiko, selera Risiko, toleransi Risiko, dan batas Risiko yang telah ditetapkan oleh Direksi.
- c. Direksi Perusahaan menetapkan taksonomi risiko untuk Perusahaan.
- d. Direksi wajib menetapkan sistem informasi Manajemen Risiko yang berlaku di Perusahaan.
- e. Direksi wajib mendorong setiap Pemilik Proses Bisnis untuk mengimplementasikan budaya Risiko pada seluruh proses bisnisnya.
- f. Direksi wajib menyusun rencana darurat (*contingency plan*) dalam hal terjadi kondisi terburuk (*worst case scenario*) di Perusahaan.

## Pasal 8

### *Three-Lines Model*

- (1) Perusahaan dalam melaksanakan Manajemen Risiko Terintegrasi wajib menerapkan *Three-Lines Model*.
- (2) Pembagian peran *Three-Lines Model* mengacu pada proses bisnis Perusahaan yang diterapkan saat ini.
- (3) Fungsi dan peran masing-masing lini adalah sebagai berikut:
  - a. *First Lines*, yaitu Pemilik Proses Bisnis sebagai Pemilik Risiko yang bertanggung jawab untuk secara langsung mengidentifikasi dan mengelola Risiko dalam proses bisnisnya;
    - 1) Melaksanakan sistem pengendalian internal sesuai dengan rancang bangun kriteria yang disusun oleh *Second Lines*.
    - 2) Memastikan adanya lingkungan pengendalian (*control environment*) yang kondusif dalam menjalankan proses bisnis.
    - 3) Menerapkan kebijakan manajemen risiko, yaitu memastikan identifikasi seluruh risiko, kecukupan mitigasi risiko, dan memantau efektivitas tindak lanjutnya.
  - b. *Second Lines*, yaitu Satuan Kerja Fungsi Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Fungsi Kepatuhan sebagai fungsi yang berwenang untuk melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko secara agregat, serta

mengembangkan metodologi dan kebijakan Perusahaan dan memberikan *advice* kepada lini pertama, serta bertanggungjawab terhadap pengembangan budaya risiko di Perusahaan

- 1) Memastikan efektivitas rancang bangun sistem pengendalian internal yang dilaksanakan oleh *First Lines*.
  - 2) Mereview rancang bangun sistem pengendalian internal secara periodik sesuai kebutuhan mempertimbangkan usulan *First Lines* dan rekomendasi *Third Lines*.
  - 3) Melakukan fungsi pembinaan, supervisi, pengendalian, sosialisasi, koordinasi, dan evaluasi atas proses dan hasil kepada *First Lines*.
  - 4) Membina, mengarahkan, dan memantau pelaksanaan manajemen risiko sesuai Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Perusahaan.
- c. *Third Lines*, yaitu Fungsi Audit Intern yang berwenang untuk memastikan tata kelola dan pengendalian Risiko diterapkan secara efektif oleh Perusahaan.
- 1) Melakukan audit berbasis risiko untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal yang dilaksanakan oleh *First Lines* dan *Second Lines* telah berjalan dengan efektif.
  - 2) Memberikan rekomendasi untuk memastikan adanya peningkatan kualitas secara berkelanjutan (*continuous improvement*) terhadap proses bisnis perusahaan.
  - 3) Melakukan konsultasi dan pendampingan kepada *First Lines* dan *Second Lines* guna penyempurnaan sistem pengendalian internal berdasarkan hasil audit.

## Pasal 9

### Mekanisme *Four Eyes Principle* (4EP)

- (1) Dalam rangka meningkatkan *check and balance* dalam pengambilan keputusan di Perusahaan, mekanisme pengambilan keputusan atas inisiasi program/proyek wajib dilaksanakan melalui mekanisme 4EP untuk memastikan diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam perencanaan dan pelaksanaan program/proyek.
- (2) Pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dengan mekanisme 4EP:
  - a. Pemrakarsa (*maker*);
  - b. Pengulas (*checker/reviewer*);
  - c. Pengambil keputusan (*approver*); dan
  - d. Penanda tangan produk keputusan (*signer*).
- (3) Dalam pengambilan keputusan dengan mekanisme 4EP wajib memperhatikan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang baik (*business judgement rules*).
- (4) Batasan kewenangan pengambilan keputusan dengan mekanisme 4EP mengacu kepada peraturan terkait batasan kewenangan keputusan yang berlaku di Perusahaan.
- (5) Pelaksanaan pengambilan keputusan dengan mekanisme 4EP mengacu kepada peraturan terkait penerapan *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC) yang berlaku di Perusahaan.

## Pasal 10

### Taksonomi Risiko

- (1) Taksonomi Risiko adalah suatu struktur yang menjelaskan klasifikasi dan subklasifikasi Risiko dan alat ukur Risiko yang timbul dari Perusahaan.
- (2) Pemetaan Taksonomi Risiko disusun dengan rekonsiliasi penuh dengan Taksonomi Risiko Kementerian BUMN, PLN, dan Induk Perusahaan.
- (3) Penyusunan Taksonomi Risiko menggunakan metode *risk breakdown structure* (RBS) dengan mengacu pada sasaran yang terpengaruh oleh sekelompok Risiko yang teridentifikasi.
- (4) Penyusunan Pernyataan Selera Risiko/*Risk Appetite Statement* dilakukan dengan memperhatikan Taksonomi Risiko yang ditetapkan oleh Perusahaan. Penetapan Taksonomi Risiko Perusahaan wajib mengacu kepada Taksonomi Risiko Kementerian BUMN, Taksonomi Risiko PLN selaku *holding*, dan Induk Perusahaan selaku *sub holding*.
- (5) Pemberian nama pada masing-masing Taksonomi Risiko merujuk pada jenis sasaran yang terpengaruh oleh Risiko. Pemberian nama Taksonomi Risiko ditangani oleh tim atau individu yang memiliki tanggung jawab dalam manajemen risiko. Ini bisa mencakup :
  - a. Direktur yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko.
  - b. *Risk Management Team* (*Risk Officer* masing-masing bidang, Fungsi Manajemen Risiko)
  - c. Fungsi Kepatuhan.
  - d. SPI.
- (6) Ketentuan lain terkait Taksonomi Risiko diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN Nusantara Renewables tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Taksonomi Risiko.

## Pasal 11

### Sistem Informasi Manajemen Risiko

- (1) Sistem informasi Manajemen Risiko digunakan sebagai sarana untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif.
- (2) Pemilik Risiko wajib memastikan seluruh Risiko Perusahaan, termasuk Risiko yang muncul dari kegiatan usaha dan aktivitas baru, dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Perusahaan.
- (3) Sistem informasi Manajemen Risiko paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. Eksposur Risiko;
  - b. Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
  - c. Strategi Risiko;
  - d. Pencatatan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas profil Risiko;
  - e. Laporan realisasi penerapan Manajemen Risiko;
  - f. Taksonomi Risiko;
  - g. Integrasi data lainnya dengan Satuan Kerja dan Bidang pada Perusahaan yang memiliki sumber data yang dibutuhkan dalam pengisian aktivitas Manajemen Risiko.
- (4) Fungsi Sistem Informasi Manajemen Risiko meliputi:
  - a. Identifikasi Risiko

- 1) Mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi potensi risiko.
- 2) Membantu dalam pencatatan insiden yang terjadi dan potensi risiko baru.
- b. Analisis dan Evaluasi Risiko
  - 1) Menganalisis data risiko untuk memahami dampak potensial dan probabilitas kejadian.
  - 2) Menggunakan alat analitik untuk mengevaluasi risiko dan prioritasnya.
- c. Pemantauan dan Pelaporan
  - 1) Memantau risiko secara *real time* untuk deteksi dini masalah.
  - 2) Menyediakan laporan berkala mengenai status risiko, tren, dan analisis.
- d. Pengendalian dan Mitigasi Risiko
  - 1) Membantu dalam merancang dan mengimplementasikan strategi mitigasi risiko.
  - 2) Melacak efektivitas langkah-langkah pengendalian risiko yang diambil.
- e. Pelaporan Kepatuhan
  - 1) Membantu dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku.
  - 2) Menyediakan dokumentasi yang diperlukan untuk audit dan penilaian eksternal.
- f. Komunikasi dan Kolaborasi
  - 1) Memfasilitasi komunikasi antara berbagai bidang terkait manajemen risiko.
  - 2) Memungkinkan kolaborasi lintas fungsi untuk mengatasi risiko secara lebih efektif.
- g. Pengambilan Keputusan
  - 1) Mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dengan menyediakan informasi risiko yang akurat dan relevan.
  - 2) Membantu manajemen dalam merumuskan strategi bisnis berdasarkan analisis risiko.
- h. Manajemen Insiden
  - 1) Mengelola insiden dan kejadian yang dapat menimbulkan risiko bagi organisasi.
  - 2) Melakukan pelacakan dan analisis penyebab insiden untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
- (5) Sistem Informasi Manajemen Risiko dikembangkan dengan *risk technology* dengan mempertimbangkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko serta kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia Perusahaan dalam mengimplementasikan *risk technology*.

## Pasal 12

### Kategori dan Klasifikasi Risiko

- (1) Kategori Perusahaan terdiri dari:
  - a. Konglomerasi; dan
  - b. Individu.
- (2) Dewan Komisaris menetapkan klasifikasi Risiko Perusahaan berdasarkan tingkat intensitas Risiko dengan mempertimbangkan dimensi ukuran dan kompleksitas Perusahaan.
- (3) Dimensi ukuran Perusahaan ditentukan berdasarkan parameter:
  - a. Ukuran besar; dan

- b. Ukuran tidak besar.
- (4) Kompleksitas Perusahaan ditentukan berdasarkan parameter:
  - a. Tinggi; dan
  - b. Tidak tinggi.

### Pasal 13

#### Implementasi Budaya Risiko

- (1) Praktik Manajemen Risiko dapat mendorong lebih banyak transparansi dan kesadaran Risiko ke dalam budaya Perusahaan serta membantu dalam proses pengambilan keputusan.
- (2) Fungsi Manajemen Risiko wajib melakukan pengukuran efektifitas implementasi budaya Risiko di Perusahaan secara berkala.
- (3) Indikator budaya Risiko sudah diimplementasikan secara efektif di Perusahaan adalah sebagai berikut:
  - a. Kerangka pengelolaan Risiko yang jelas sehingga setiap pengambilan keputusan Perusahaan dilakukan dengan mempertimbangkan Risiko yang ada;
  - b. Pernyataan selera Risiko dimengerti oleh semua personil dalam Perusahaan dan dijadikan acuan dalam proses pengambilan keputusan Perusahaan;
  - c. Penerapan *performance risk based*;
  - d. Sistem Pengendalian Internal yang sesuai skala dan kompleksitas Perusahaan;
  - e. Tindakan disiplin yang terkait dengan pelanggaran batasan atau deviasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko dan insiden operasional.
- (4) Langkah-langkah yang dilakukan untuk mendorong implementasi budaya risiko :
  - a. Komitmen dari Pimpinan.
  - b. Kebijakan dan kerangka kerja risiko.
  - c. Pendidikan dan pelatihan.
  - d. Komunikasi yang efektif.
  - e. Integrasikan manajemen risiko ke dalam proses bisnis sehari-hari dan pengambilan keputusan.
  - f. Pengawasan dan Pelaporan.
  - g. Pemberian insentif.
  - h. Evaluasi dan penyesuaian.
  - i. Fokus pada perbaikan berkelanjutan.
  - j. Tingkatkan kesadaran dan kepedulian.
- (5) Dalam hal diperlukan, Satuan Kerja Fungsi Manajemen Risiko sebagai lini kedua berwenang menetapkan indikator lain untuk mengukur efektifitas implementasi budaya Risiko selain yang diatur pada ayat (3) pasal ini.

### Pasal 14

#### Penyusunan Rencana Darurat (*Contingency Plan*) Dalam Hal Terjadi Kondisi Terburuk (*Worst Case Scenario*)

- (1) Perencanaan darurat (*contingency plan*) adalah suatu perencanaan ke depan, dalam keadaan yang tidak menentu, dengan membuat skenario dan tujuan yang

disepakati bersama, menetapkan tindakan teknis dan manajerial serta sistem tanggapan dan pengeralahan potensi sumber daya Perusahaan untuk mencegah dan/atau menanggulangi secara lebih baik dalam hal terjadi kondisi terburuk.

- (2) Tahapan penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) adalah sebagai berikut:
  - a. Tahap persiapan, terdiri dari:
    - 1) Pengelolaan data dan informasi;
    - 2) Identifikasi dan pengorganisasian pelaku;
    - 3) Penentuan jenis bahaya.
  - b. Tahap pelaksanaan, terdiri dari:
    - 1) Penentuan skenario kejadian dan asumsi dampak bencana;
    - 2) Penentuan tujuan, kebijakan, dan strategi penanganan darurat;
    - 3) Penyusunan organisasi pelaksana;
    - 4) Integrasi rencana masing-masing fungsi dalam organisasi pelaksana.
  - c. Tahap tindak lanjut, terdiri dari:
    - 1) Konfirmasi untuk kesepakatan dari para pemangku kepentingan;
    - 2) Penyempurnaan rencana darurat;
    - 3) Aktivasi rencana darurat;
    - 4) Pemutakhiran rencana darurat.
- (3) Rencana darurat (*contingency plan*) paling sedikit memuat:
  - a. Jenis kondisi terburuk, skenario kejadian, dan asumsi dampak
    - 1) Jenis kondisi terburuk;
    - 2) Pengembangan skenario kejadian;
    - 3) Asumsi dampak kondisi terburuk.
  - b. Organisasi pelaksana rencana darurat dan rencana masing-masing fungsi organisasi pelaksana
    - 1) Penyusunan organisasi pelaksana rencana darurat sebagai sistem komando penanganan kondisi terburuk;
    - 2) Rencana masing-masing fungsi dalam organisasi pelaksana rencana darurat.
  - c. Rencana tindak lanjut
    - 1) Diseminasi rencana darurat;
    - 2) Pengujian usulan rencana darurat;
    - 3) Penetapan rencana darurat;
    - 4) Kaji ulang rencana darurat.

## Pasal 15

### Tahapan dan Implementasi Manajemen Risiko Terintegrasi

- (1) Tahapan Manajemen Risiko Terintegrasi adalah sebagai berikut:
  - a. Perencanaan Manajemen Risiko;
  - b. Penerapan Manajemen Risiko;
  - c. Pemantauan dan evaluasi Manajemen Risiko.
- (2) Manajemen Risiko Terintegrasi wajib diimplementasikan pada kegiatan-kegiatan yang meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. Proses pengambilan keputusan;
  - b. Proses perencanaan strategis;
  - c. Proses pencapaian sasaran kegiatan/proyek/inisiatif;
  - d. Perbaikan proses bisnis dan pengendalian internal;
  - e. Aspek tata kelola Perusahaan;
  - f. Manajemen keberlanjutan dan ketahanan bisnis yang meliputi penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case*)

- scenario*), implementasi *Business Impact Analysis* (BIA), implementasi *Business Continuity Plan* (BCP), dan *Disaster Recovery Plan* (DRP);
- g. Manajemen aset;
  - h. Kebijakan *anti-fraud*;
  - i. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dengan sistem manajemen lainnya.

## Pasal 16

### Perencanaan Manajemen Risiko

- (1) Direksi wajib menyusun perencanaan Manajemen Risiko melalui kegiatan sebagai berikut:
  - a. Penyusunan dan penetapan strategi Risiko;
  - b. Penetapan rencana sasaran;
  - c. Penilaian Risiko; dan
  - d. Penetapan perencanaan strategis.
- (2) Perencanaan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi merupakan satu kesatuan dengan RKAP yang paling sedikit memuat:
  - a. Strategi Risiko;
  - b. Profil Risiko;
  - c. Target perhitungan Risiko inheren dan Risiko residual yang disusun secara berkala; dan
  - d. Rencana pelaksanaan perlakuan Risiko dan anggaran biaya.
- (3) Strategi Risiko Perusahaan terdiri dari:
  - a. Pernyataan selera Risiko/*Risk Appetite Statement* Perusahaan dengan memperhatikan pernyataan selera Risiko/*Risk Appetite Statement* Induk Perusahaan;
  - b. Nilai ambang Risiko di level Perusahaan yang memuat kapasitas Risiko/*risk capacity*, selera Risiko/*risk appetite*, toleransi Risiko/*risk tolerance*, dan batasan Risiko/*risk limit*; dan
  - c. Metrik strategi Risiko yang paling sedikit memuat:
    - 1) Taksonomi Risiko;
    - 2) Sikap terhadap Risiko;
    - 3) Parameter dan satuan ukur;
    - 4) Nilai batasan/*limit* yang secara kuantitatif tidak boleh melebihi batasan Risiko/*risk limit* Perusahaan
- (4) Profil Risiko Perusahaan paling sedikit memuat:
  - a. Sasaran;
  - b. Strategi;
  - c. Taksonomi Risiko;
  - d. Peristiwa Risiko;
  - e. Penyebab Risiko;
  - f. *Key Risk Indicator* (KRI);
  - g. *Threshold* KRI;
  - h. Kontrol saat ini (*existing control*);
  - i. Dampak Risiko; dan
  - j. Perkiraan waktu terjadinya Eksposur Risiko.
- (5) Direksi wajib melakukan kuantifikasi secara berkala terhadap target Risiko inheren dan risiko Residual dengan melakukan perhitungan eksposur Risiko, skala Risiko, dan level Risiko.
- (6) Direksi menyampaikan usulan perencanaan strategis Perusahaan kepada Dewan

- Komisaris untuk dievaluasi. Usulan perencanaan strategis Perusahaan ditetapkan dengan ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Induk Perusahaan untuk dievaluasi dan kemudian dilakukan penetapan oleh Induk Perusahaan sebagai pemegang saham
- (7) Ketentuan lain terkait Perencanaan Manajemen Risiko Terintegrasi diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN Nusantara Renewables tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Manajemen Risiko

## Pasal 17

### Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Risiko

- (1) Pemantauan dan evaluasi Manajemen Risiko dilakukan oleh Perusahaan terhadap penerapan Manajemen Risiko.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Manajemen Risiko dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pemantauan dan evaluasi perlakuan Risiko;
  - b. Pelaporan dan evaluasi pelaporan Manajemen Risiko; dan
  - c. Evaluasi kinerja.
- (3) Pemantauan dan evaluasi perlakuan Risiko terdiri dari pemantauan dan evaluasi Risiko yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta pemantauan dan evaluasi Risiko yang dilakukan oleh Direksi
- (4) Pelaporan dan evaluasi pelaporan Manajemen Risiko terdiri dari:
  - a. Laporan penerapan dan pemantauan Manajemen Risiko;
  - b. Laporan audit internal;
  - c. Laporan pencapaian kinerja.
- (5) Ketentuan lain terkait Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Risiko diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN Nusantara Renewables tentang Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Risiko Terintegrasi.

## Pasal 18

### Indeks Kematangan Pengelolaan Risiko (*Risk Maturity Index/RMI*)

- (1) Perusahaan wajib melakukan penilaian indeks kematangan Risiko (*risk maturity index/RMI*) melalui:
  - a. Penilaian independen oleh penilai independen; dan/atau
  - b. Penilaian internal oleh penilai internal.
- (2) Dimensi penilaian indeks kematangan Risiko (*risk maturity index/RMI*) terdiri dari:
  - a. Budaya dan kapabilitas Risiko;
  - b. Organisasi dan tata kelola Risiko;
  - c. Kerangka Risiko dan kepatuhan;
  - d. Proses dan kontrol Risiko; dan
  - e. Model, data, dan teknologi Risiko.
- (3) Tingkatan hasil indeks kematangan Risiko (*risk maturity index/RMI*) terdiri dari:
  - a. Fase awal (*initial phase*);
  - b. Fase berkembang (*emerging phase*);
  - c. Fase praktik yang baik (*good practice phase*);
  - d. Fase praktik yang lebih baik (*strong practice phase*); dan

- e. Fase praktik terbaik (*best practice phase*).
- (4) Ketentuan lain terkait *Risk Maturity Index* (RMI) diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN Nusantara Renewables tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (RMI).

## BAB II

### PENUTUP

#### Pasal 19

##### Ketentuan Peralihan

- (1) Proses Manajemen Risiko termasuk dokumen Manajemen Risiko yang sedang dalam tahap ulasan oleh Satuan Manajemen Risiko, Pengawasan Internal dan Kinerja dilaksanakan dan diproses berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Direksi ini.
- (2) Format dokumen Manajemen Risiko dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan ini sampai dengan berlakunya peraturan pelaksana yang mengatur mengenai format dokumen Manajemen Risiko

#### Pasal 20

##### Ketentuan Penutup

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudian oleh Direksi.
- (2) Bidang yang menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi manajemen risiko dan kepatuhan sebagai pemilik proses bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi setiap tahun secara berkala terhadap Peraturan ini.
- (3) Peraturan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka Peraturan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 26 September 2024

Direktur Utama



HARJONO

MKUM	SEKPER	KSMRPIK	DIRKEU	DIROP
